

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor: 0600.a/H1-02/04.07.2022

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **29 Agustus 2022 – 13 Januari 2023**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

Rektor,



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 0600.a/H1-02/04.07.2022
 Tanggal : 4 Juli 2022

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK)		Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen				
				Teori /Praktek												
Destik Wulandari, S.Pd., M.Si.	0607128802	Asisten Ahli	DT	Biologi Sel & Molekuler		I	Ana Indrayati, M.Si., Dr.	2	0.50	6	3.00	13.00				
							Desi Purwaningsih, M.Si.									
				Botani Farmasi					I	Desi Purwaningsih, M.Si.	2	0.25	6	1.50		
										Fitri Kurniasari, M.Farm., Apt.						
				Praktikum Botani Farmasi					I	Desi Purwaningsih, M.Si.	1	1.00	2	2.00		
										Fitri Kurniasari, M.Farm., Apt.						
				Praktikum Biokimia					III	Desi Purwaningsih, M.Si.	1	1.00	2	2.00		
										Ika Purwidyaningrum, Dr. M.Sc., Apt.						
Bioteknologi Farmasi					V	Ana Indrayati, M.Si., Dr.	2	0.50	4	2.00						
						Desi Purwaningsih, M.Si.										
Praktikum Bioteknologi Farmasi					V	Ana Indrayati, M.Si., Dr.	1	1.00	2	2.00						
						Desi Purwaningsih, M.Si.										
Bioteknologi Medik					VII	Ana Indrayati, M.Si., Dr.	2	0.50	1	0.50						
						Desi Purwaningsih, M.Si.										



Rektor,
 Universitas Setia Budi

[Signature]
 Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.